

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN  
SOSIALISASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING  
(Studi Kasus Pada UPT. SAMSAT Medan Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama : Yunita Aryanti  
NPM : 1805170025  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2023**



## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:


### MEMUTUSKAN

Nama : YUNITA ARYANTI  
N P M : 1805170025  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA UPT. SAMSAT-MEDAN UTARA)

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*


### TIM PENGUJI

Penguji I




(Dr. Hj. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.)

Penguji II



(NOVI FADHILA, S.E., M.M.)

Pembimbing




(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



(Asso. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Yunita Aryanti  
N.P.M : 1805170025  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si  
Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UPT. SAMSAT Medan Utara)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 10 Februari 2023

Pembimbing Skripsi

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)



(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yunita Aryanti  
NPM : 1805170025  
Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada UPT. SAMSAT Medan Utara)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang Masalah	21/12/2022	[Signature]
Bab 2	Teori di tumbuhkan secara logis variabel yang 2 atau 3 menurut faktor kerangka konsep teori	27/12-2022	[Signature]
Bab 3	- Definisi operasional - Operasional (listrik indikator)	05/1/2023	[Signature]
Bab 4	- Uji validasi - Uji keabsahan - Uji keabsahan uji keabsahan uji keabsahan	18/1/2023	[Signature]
Bab 5	Keimpulan dan Saran secara logis hasil penelitian	24/1/2023	[Signature]
Daftar Pustaka	Sitasi dosen yg berkaitan dgn variabel judul minimal 5	24/1/2023	[Signature]
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace. [Signature]	1/2/2023	[Signature]

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, Januari 2023

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

[Signature]

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Yunita Aryanti  
NPM : 1805170025  
Konsentrasi : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
  - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 10 Februari 2023

Pembuat Pernyataan



Yunita Aryanti

**NB :**

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat Pengajuan Judul
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di Proposal dan Skripsi

## ABSTRAK

# PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada UPT. SAMSAT Medan Utara)

**Yunita Aryanti**

Program Studi Akuntansi

Email : [yunitaaryanti663@gmail.com](mailto:yunitaaryanti663@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak yang terdaftar pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Insidental. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS dengan menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung Program Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, secara tidak langsung Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kepatuhan Wajib Pajak.

***Kata Kunci : Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerimaan Pajak  
Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak***

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF TAX BLEACHING PROGRAM AND TAX SOCIALIZATION ON MOTOR VEHICLE TAX REVENUES WITH TAXPAYER COMPLIANCE AS AN INTERVENING VARIABLE (Case Study at UPT. SAMSAT Medan Utara)**

**Yunita Aryanti**

Department of Accounting

Email : [yunitaaryanti663@gmail.com](mailto:yunitaaryanti663@gmail.com)

*This study aims to determine and analyze the effect of the Tax Bleaching Program and Tax Socialization on Motor Vehicle Tax Revenue at UPT. SAMSAT Medan Utara both direct and indirect effect with Taxpayer Compliance as an intervening variable. This type of research is quantitative research with an associative approach. The population of this study is taxpayers registered at UPT. SAMSAT Medan Utara. The sampling technique used is Incidental Sampling. Data collection techniques using questionnaire methods. The data analysis technique used in this study is SEM-PLS using the SmartPLS application version 4.0. The results of this study indicate that directly Tax Bleaching Program has a significant effect on Motor Vehicle Tax Revenue, Tax Socialization has a significant effect on Motor Vehicle Tax Revenue, Tax Bleaching Program does not have a significant effect on Taxpayer Compliance, Tax Socialization has a significant effect on Taxpayer Compliance, Taxpayer Compliance does not have a significant effect on Motor Vehicle Tax Revenue, indirectly Tax Bleaching Program has no significant effect on Motor Vehicle Tax Revenue through Taxpayer Compliance and Tax Socialization does not have a significant effect on Motor Vehicle Tax Revenue through Taxpayer Compliance.*

**Keywords : Tax Bleaching Program, Tax Socialization, Motor Vehicle Tax Revenue and Taxpayer Compliance**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UPT. SAMSAT Medan Utara)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada pada penulis. Namun demikian, penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas, dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan dan nasehat serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang istimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda terhormat **Arifin Ikbal** dan Ibunda tercinta **Jumiati** yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, dan juga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Zulia Hanum, Prof S.E., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Pandapotan Ritonga S.E., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Dosen Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Biro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah selalu membantu saya dalam urusan administrasi di perkuliahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Pegawai dan Staff pada UPT. SAMSAT Medan Utara yang telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada Abdillah Faisal telah membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik penulis Uci Hefni Hardila, Mila Sari, Cut Dita Aprilliani, Wanda Hajjah, Adriyan Alvierro, Hariya Sanjaya, Alfin Khairuman Hia dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan kenangan manis selama di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, serta memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang. *Aamiin...ya Rabbal Alaamiin...*

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Medan, Januari 2023

Penulis

**Yunita Aryanti**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Identifikasi Masalah.....	6
1.3.    Batasan Masalah .....	7
1.4.    Rumusan Masalah.....	7
1.5.    Tujuan Penelitian .....	8
1.6.    Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1.    Landasan Teori .....	10
2.1.1. Pajak Daerah .....	10
2.1.1.1. Pengertian Pajak Daerah .....	10
2.1.1.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	11
2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	12
2.1.2.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	12
2.1.2.2. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	12
2.1.2.3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	13
2.1.2.4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	13
2.1.2.5. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	14
2.1.3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	15
2.1.3.1. Definisi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	15
2.1.3.2. Faktor Penghambat Penerimaan Pajak .....	16
2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2.1.4.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.1.4.2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	18
2.1.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak..	19

2.1.5.	Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
2.1.6.	Sosialisasi Pajak.....	20
2.1.6.1.	Definisi Sosialisasi Pajak.....	20
2.1.6.2.	Strategi Sosialisasi Pajak .....	22
2.1.6.3.	Cara Melakukan Sosialisasi Pajak .....	23
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	23
2.3.	Kerangka Konseptual.....	25
2.4.	Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>30</b>
3.1.	Jenis Penelitian .....	30
3.2.	Definisi Operasional .....	30
3.3.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
3.3.1	Tempat Penelitian .....	34
3.3.2	Waktu Penelitian.....	34
3.4.	Teknik Pengambilan Sampel .....	34
3.4.1.	Populasi.....	34
3.4.2.	Sampel .....	35
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6.	Teknik Analisis Data .....	37
3.6.1.	Model Pengukuran (Outer Model).....	37
3.6.1.1	Uji Validitas .....	37
3.6.1.2	Uji Reliabilitas.....	38
3.6.2.	Model Struktural (Inner Model) .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>40</b>
4.1.	Deskripsi Data.....	40
4.1.1.	Deskripsi Data Penelitian.....	40
4.1.2.	Karakteristik Responden.....	40
4.1.3.	Deskripsi Variabel Penelitian .....	42
4.1.3.1.	Variabel Program Pemutihan Pajak .....	42
4.1.3.2.	Variabel Sosialisasi Pajak.....	44
4.1.3.3.	Variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	47
4.1.3.4.	Kepatuhan Wajib Pajak .....	49

4.2.	Analisis Data.....	52
4.2.1.	Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) .....	52
4.2.1.1.	Uji Validitas .....	52
4.2.1.2.	Uji Reliabilitas .....	54
4.2.2.	Hasil Pengujian Model Struktural (Inner Model) .....	54
4.2.2.1.	R-Square .....	55
4.2.2.2.	Uji Signifikansi (Uji Hipotesis) .....	55
4.3.	Pembahasan .....	62
4.3.1.	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	62
4.3.2.	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	63
4.3.3.	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
4.3.4.	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	66
4.3.5.	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	67
4.3.6.	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak .....	68
4.3.7.	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>72</b>
5.1	Kesimpulan .....	72
5.2	Saran .....	73
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT. SAMSAT Medan Utara Tahun 2017- 2021 .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 3.1 Indikator Variabel .....	33
Tabel 3.2 Skedul Perencanaan Penelitian .....	34
Tabel 3.3 Skor Pernyataan .....	36
Tabel 4.1 Karakteristik Responden .....	40
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Program Pemutihan Pajak (X1) .....	42
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Sosialisasi Pajak (X2) .....	44
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Jawaban Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y).....	47
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak (Z) .....	49
Tabel 4.6 Loading Factor / Outer Loading.....	52
Tabel 4.7 Average Variance Extracted (AVE) .....	53
Tabel 4.8 Cronbach's Alpha dan Composite Reliability .....	54
Tabel 4.9 R- Square.....	55
Tabel 4.10 Hasil Path Coefficients.....	56
Tabel 4.11 Hasil Specific Indirect Effects .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	28
Gambar 4.1 Path Coefficient Program Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan PKB .....	56
Gambar 4.2 Path Coefficient Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan PKB.....	57
Gambar 4.3 Path Coefficient Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	58
Gambar 4.4 Path Coefficient Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	58
Gambar 4.5 Path Coefficient Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PKB .....	59
Gambar 4.6 Path Coefficient Program Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan PKB melalui Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
Gambar 4.7 Path Coefficient Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan PKB melalui Kepatuhan Wajib Pajak.....	61
Gambar 4.8 Full Model .....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Ilhamsyah et al., 2016). Salah satu sumber penghasilan pajak daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga

pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat (Rialdy, 2022).

Pemungutan Pajak Kendaraan Beromotor di Sumatera Utara khususnya diwilayah Kota Medan Utara dilakukan melalui lembaga yang berwenang yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara. Berikut data penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT. SAMSAT Medan Utara tahun 2017-2021.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT.**  
**SAMSAT Medan Utara Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
2017	722.978	638.232	908.839.516.022	969.666.337.952	106,69
2018	780.237	648.663	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23
2019	690.022	545.312	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69
2020	662.150	504.398	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69
2021	738.703	547.109	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43

*Sumber: UPT. SAMSAT Medan Utara*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terdapat selisih jumlah yang besar antara jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dengan jumlah kendaraan bermotor yang membayar dimana selisih ini merupakan kendaraan bermotor yang tidak dibayarkan atau menunggak pajak kendaraan bermotornya. Jumlah selisih (kendaraan bermotor yang menunggak) tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selisih (kendaraan bermotor yang menunggak)

pada tahun 2017 sebesar 84.746, tahun 2018 sebesar 131.574, tahun 2019 sebesar 144.710, tahun 2020 sebesar 157.752, tahun 2021 sebesar 191.594. Besarnya jumlah peningkatan kendaraan bermotor yang menunggak dalam lima tahun tersebut berakibat pada kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara, dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas dimana dalam lima tahun terakhir target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh UPT. SAMSAT Medan Utara meningkat setiap tahunnya tetapi tidak diikuti dengan realisasi penerimaannya dimana realisasi penerimaan pajaknya mengalami fluktuasi angka dan bahkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajaknya tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 97,69%, belum mencapai atau melebihi 100%.

Adanya tunggakan pajak disebabkan oleh wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Mindan & Ardini, 2022). Besarnya angka tunggakan kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara menandakan bahwa kepatuhan wajib pajaknya terbilang masih rendah, sehingga berakibat pada penerimaan pajak kendaraan bermotornya menjadi kurang maksimal. Hal ini berdampak terhadap pendapatan daerah Sumatera Utara mengalami potential loss, dilansir dari (medan.tribunnews.com) berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemprov Sumut pada tahun 2021 dari 7 juta kendaraan bermotor yang ada hanya sekitar 29% yang membayar pajak, hanya 2,4 triliun yang masuk ke PAD provinsi sedangkan potential loss atau kerugian yang belum terealisasi sebesar 71%. Gubernur Sumut megatakan seandainya 60% dari total

kendaraan yang ada di Sumut membayar pajak maka dapat meningkatkan pendapatan daerah hingga 7 triliun bahkan 9 triliun.

Mengingat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan daerah, oleh karena itu perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani & Asis, 2017). Untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor ini diperlukan adanya kepatuhan yang tinggi bagi setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga pendapatan yang diterima dapat dimaksimalkan dan pembangunan dapat terwujud dengan optimal (Melati et al., 2021). Apabila kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi maka akan memengaruhi pendapatan pajak yang tinggi, dan apabila masyarakat tidak patuh maka akan berpengaruh pada pengurangan pendapatan pajaknya (Lestari et al., 2018).

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah et al., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan erat dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat otomatis penerimaan pajak juga meningkat (Amri & Syahfitri, 2020). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Samsudin (2020) yang menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020. Kebijakan ini sering disebut dengan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penghapusan atau pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Dzulfitriah & Saepuloh, 2021). Dengan adanya program pemutihan pajak ini diharapkan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar bersedia membayar pajaknya untuk meningkatkan penerimaan pajak karena dendanya sudah dihapuskan sehingga tidak akan terlalu memberatkan wajib pajak yang menunggak. Program pemutihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Saputra et al., 2022). Hasil penelitian Rahayu & Amirah (2018) menyatakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan hasil penelitian Dzulfitriah dan Saepuloh (2021) yang mengatakan bahwa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain program pemutihan UPT. SAMSAT Medan Utara juga melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat

pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Meifari, 2020). Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan dengan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat memahami peraturan perpajakan dan manfaat dalam membayar pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Sari et al., 2020). Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan lebih memahami dan menyadari pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak (Barus, 2016). Hal ini didukung penelitian Yulitiawati & Meliya (2021) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Widajantie & Saiful, 2020) yang menyatakan sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jabarkan diatas mengenai pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor guna mencapai penerimaan pajak yang optimal serta adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan membuktikan secara empiris mengenai **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UPT. SAMSAT Medan Utara)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara dilihat dari terdapat selisih jumlah yang besar antara jumlah kendaraan

bermotor yang terdaftar dengan yang membayar setiap tahunnya yang mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

2. Belum optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT SAMSAT Medan Utara dilihat dari target penerimaan pajak yang ditetapkan meningkat tetapi realisasi penerimaan pajaknya mengalami fluktuasi angka bahkan terdapat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum mencapai target.

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Objek Penelitian yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017-2021 yang terdaftar di UPT. SAMSAT Medan Utara.

### **1.4. Rumusan Masalah**

1. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara?
3. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara?
4. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara?
5. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara?

6. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara?
7. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Melalui penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan, khususnya pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor dan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar pemerintah dapat menghasilkan penerimaan pajak yang lebih maksimal.

### **2. Bagi Pihak UPT. SAMSAT Medan Utara**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak yang telah dibuat sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tercapainya penerimaan pajak yang lebih maksimal, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kedepannya.

### **3. Bagi Pihak Lain**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis lain sebagai bahan masukan untuk penelitian yang sejenis dimasa yang akan mendatang dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak Daerah**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pajak Daerah**

Definisi pajak daerah dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

”Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan berlandaskan peraturan daerah (Perda), dimana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan juga pembangunan daerahnya (Siahaan, 2010 hal.10).

Dengan demikian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

### **2.1.1.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, antara lain:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten, antara lain:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral bukan Logan dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## **2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

### **2.1.2.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, dimana kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi bertemu dengan tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **2.1.2.2. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1-3 menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu yang menjadi Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian subjek pajak kendaraan bermotor sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

### **2.1.2.3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gross tonnage).

Tidak semua kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, berikut ini kendaraan bermotor yang dikecualikan sebagai objek pajak:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

### **2.1.2.4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam bukunya Waluyo (2017 hal. 238) mengatakan dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor yaitu perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

#### **2.1.2.5. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut:

1. Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 1,75% untuk kepemilikan pertama kendaraan pribadi
  - b. 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum
  - c. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, jenis sedan dan jeep tidak termasuk kendaraan bermotor untuk sosial keagamaan
  - d. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
2. Besarnya tarif progressif untuk kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
  - a. Kepemilikan kedua sebesar 2%
  - b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%
  - c. Kepemilikan keempat sebesar 3%
  - d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

3. Besarnya tarif progressif kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, adalah sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5%
- b. Kepemilikan ketiga sebesar 3%
- c. Kepemilikan keempat sebesar 3,5%
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4%

Siahaan (2010 hal. 186) mengatakan besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

### **2.1.3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **2.1.3.1. Definisi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2012, penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Menurut Suharno (2012 hal. 125) dalam (Widati et al., 2022) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan secara terus

menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2008 hal. 325).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, maka yang dimaksud dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah jumlah keseluruhan penerimaan pajak yang disetor oleh pemilik kendaraan bermotor (Sugianto (2007:36) dalam Hamzah, 2018).

Berdasarkan pemaparan dari beberapa uraian teori para ahli tentang penerimaan pajak diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan atau diperoleh dari masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor.

#### **2.1.3.2. Faktor Penghambat Penerimaan Pajak**

Menurut Samsudin (2020) terdapat faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak:

1. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak.
2. Tidak sedikit Wajib Pajak yang tidak mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, sehingga kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak serta pengetahuan atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan.

3. Pemberitaan negatif tentang pegawai pajak, adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan Wajib Pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sumber Daya Manusia (SDM).

#### **2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **2.1.4.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK/04/2000 dalam Mumu et al., (2020) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Menurut Pandapotan (2012) Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Saragih & S, 2017).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak yang patuh bukanlah wajib pajak yang selalu membayarkan kewajiban perpajakannya dalam jumlah yang besar namun merupakan wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun wajib pajak telah membayar pajaknya dalam jumlah yang besar namun jika wajib pajak tersebut masih memiliki tunggakan ataupun terlambat melakukan penyetoran pajaknya maka wajib pajak tersebut bukanlah wajib pajak yang patuh (Harjo, 2019 hal. 78)

Kepatuhan pajak merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama (Dahrani et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyaun, 2017).

#### **2.1.4.2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Terdapat dua jenis kepatuhan menurut Safri Nurmantu dalam (Hanum, 2009) yakni:

##### **1. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

##### **2. Kepatuhan Material**

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

#### **2.1.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut (Waldhania, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak
2. Kewajiban moral
3. Pengetahuan pajak
4. Sanksi perpajakan
5. Kualitas pelayanan

#### **2.1.5. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemutihan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) yaitu memberikan penghapusan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Yulitiawati & Meliya, 2021). Program ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020.

Program pemutihan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, program ini diharapkan dapat meringankan wajib pajak dikarenakan wajib pajak cukup hanya dengan membayar pokok pajaknya saja tidak perlu membayar denda-denda administrasi yang sudah menumpuk, sehingga

program ini diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Melati et al., 2021).

Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya program pemutihan pajak ini diharapkan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar bersedia membayar pajaknya untuk meningkatkan penerimaan pajak karena dendanya sudah dihapuskan sehingga tidak akan terlalu memberatkan wajib pajak yang menunggak (Budiarti & Fadhilah, 2022).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan program pemerintah yang dibuat untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya yaitu dengan cara menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak kendaraannya saja dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan.

## **2.1.6. Sosialisasi Pajak**

### **2.1.6.1. Definisi Sosialisasi Pajak**

Menurut Dharma (2014) dalam (Meifari, 2020) sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan

pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Menurut Yulitiawati & Meliya (2021) sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dapat dilakukan aparatur pajak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayarkan kewajiban pajak demi pengembangan daerahnya.

Sosialisasi pajak merupakan suatu cara yang dilakukan oleh petugas pajak (pihak samsat) untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar dapat mengetahui segala hal mengenai pajak yang berlandaskan undang-undang (Hartanti et al., 2022). Dengan adanya sosialisasi, masyarakat lebih memahami dan menyadari pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak (Barus, 2016).

Dari beberapa definisi sosialisasi pajak diatas peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan aparatur pajak untuk memberikan segala informasi mengenai perpajakan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, manfaat dan pentingnya membayar pajak dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

### 2.1.6.2. Strategi Sosialisasi Pajak

Strategi sosialisasi pajak yang dikemukakan oleh Winerungan (2012) yaitu:

1. Publikasi (*Publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

2. Kegiatan (*Event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu. Seperti kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

3. Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4. Pencantuman Identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.

### 2.1.6.3. Cara Melakukan Sosialisasi Pajak

Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto & Toly, 2013) :

#### 1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah sosialisasi perpajakan yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Sosialisasi langsung yang pernah dilakukan seperti kelas pajak, seminar, workshop.

#### 2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan media monitoring untuk memberikan informasi perpajakan. Bentuk sosialisasi tidak langsung yang pernah dilakukan yaitu sosialisasi melalui radio/televisi, koran, majalah, brosur perpajakan, penulisan artikel pajak.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang diperoleh dari UPT. SAMSAT Medan Utara peneliti juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
1	Herin Arlinda Yonita Sari, Makaryanawati dan Ferby Mutia Edwy (2020)	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	1. Hasil pengujian pengaruh langsung Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh terdapat pengaruh positif dan signifikan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Hasil pengujian langsung Sosialisasi Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak diperoleh terdapat pengaruh positif dan signifikan Sosialisasi Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

			<p>3. Hasil pengujian langsung Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak diperoleh terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.</p> <p>4. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung Sosialisasi Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dengan arah positif antara Sosialisasi Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
2	Fina Budiarti dan Hana Fadhillah (2022)	<p>Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap</p> <p>Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung</p>	<p>1. Secara parsial kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Secara parsial sanksi pajak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.</p> <p>3. Secara parsial pemutihan pajak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.</p>
3	Deni Saputra, Rindy Citra Dewi & Geatasha Putri Erant (2022)	<p>Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>1. Pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
4	Cinti Rahayu dan Amirah (2018)	<p>Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap(SAMSAT) Kabupaten Brebes)</p>	<p>1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>3. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>5. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh sebesar 95,4%</p>

			sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.
5	Titik Diah Widajantie dan Saiful Anwar (2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Sedangkan, sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> </ol>

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan ilmiah mengenai preposisi antar konsep/konstruksi atau pertautan antar variabel penelitian, pertautan atau hubungan antar variabel ini penting dikemukakan sebagai landasan untuk merumuskan hipotesis (Juliandi et al., 2015 hal.109).

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani & Rumiya, 2017). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan erat dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat otomatis penerimaan pajak juga meningkat (Amri & Syahfitri, 2020). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Samsudin (2020) yang menyatakan tingkat kepatuhan

wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan melakukan sosialisasi pajak.


Kebijakan penghapusan sanksi administratif atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sering disebut dengan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penghapusan atau pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020. Program pemutihan pajak yang dibuat oleh pemerintah akan meringankan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak hanya membayar pajak pokok saja tidak dibayarkan dengan dendanya, maka hal ini akan menguntungkan untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor (Budiarti & Fadhilah, 2022). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Awalina & Puspitasari (2021) menyatakan program pemutihan berpengaruh terhadap penerimaan PKB. Dengan adanya program pemutihan wajib pajak menjadi lebih ringan dalam proses pemenuhan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor (Melati et al., 2021). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rahayu & Amirah (2018) yang menyatakan pemutihan pajak

kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diselenggarakan untuk memberikan stimulus kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Amelia, 2021).

Selain mengeluarkan program pemutihan pemerintah melalui UPT. SAMSAT Medan Utara juga melakukan Sosialisasi Pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan usaha memberikan pengertian, informasi dan pembimbingan pada masyarakat tentang perpajakan. Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan dengan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat memahami peraturan perpajakan dan manfaat dalam membayar pajak. Kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan untuk memperluas potensi wajib pajak baru tentu dapat diandalkan karena jumlah masyarakat yang semakin bertambah, semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak yang diberikan fiskus kepada masyarakat maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak (Sari et al., 2020). Hal ini didukung oleh hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat mengetahui pentingnya membayar pajak bagi negara maupun daerah serta mengetahui tatacara pembayaran pajak. Maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Saputra et al., 2022). Hal ini didukung penelitian Yulitiawati & Meliya (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan, dan semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan maka akan semakin tinggi peningkatan penerimaan pajak (Rudianti & Endarista, 2021).

Atas dasar tersebut maka penulis menentukan kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016 hal. 93).

Hipotesis dari penelitian ini yaitu:

- H-1 : Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara
- H-2 : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara
- H-3 : Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara
- H-4 : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara

H-5 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara

H-6 : Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara

H-7 : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2016 hal.13) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut (Sugiyono, 2017 hal. 37) pendekatan asosiasif merupakan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana hubungan antara dua variabel (atau lebih) yaitu hubungan antara variabel yang mempengaruhi (*independent variable*) dan variabel yang dipengaruhi (*dependent variable*) yang akan dianalisis menggunakan statistika yang relevan untuk menguji hipotesis. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, skala, dan variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Dalam penelitian ini

terdapat tiga jenis variabel yang digunakan yaitu variabel independen (program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak), variabel dependen (penerimaan pajak kendaraan bermotor) dan variabel intervening (kepatuhan wajib pajak).

#### 1. Variabel Independen (X)

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2016 hal. 59). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Program Pemutihan Pajak (X1) dan Sosialisasi Pajak (X2).

##### a. Program Pemutihan Pajak (X1)

Pemutihan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) yaitu memberikan penghapusan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Yuliantiawati & Meliya, 2021).

Menurut Rahayu & Amirah (2018) dan Ulya et al., (2022) indikator program pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Kepercayaan masyarakat
2. Kecukupan
3. Responsivitas
4. Ketepatan

##### b. Sosialisasi Pajak (X2)

Sosialisasi pajak merupakan suatu cara yang dilakukan oleh petugas pajak (pihak samsat) untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar dapat mengetahui segala hal mengenai pajak yang berlandaskan undang-undang (Hartanti et al., 2022).

Menurut Masita (2019) indikator sosialisasi pajak yaitu :

1. Tatacara sosialisasi
2. Frekuensi sosialisasi
3. Kejelasan sosialisasi
4. Pengetahuan perpajakan

## 2. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat (dependen) merupakan variabel merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016 hal. 59).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, maka yang dimaksud dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah jumlah keseluruhan penerimaan pajak yang disetor oleh pemilik kendaraan bermotor (Sugianto (2007:36) dalam Hamzah, 2018).

Menurut Budiarti & Fadhilah (2022) indikator penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Jumlah penerimaan pajak
  2. Penambahan jumlah wajib pajak
  3. Transparansi
  4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak
3. Variabel Intervening (Z)

Variabel intervening disebut juga sebagai variabel antara yaitu variabel yang menjadi perantara hubungan variabel bebas dan variabel terikat (Juliandi et al., 2015 hal. 25).

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Z). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap taat wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Ritonga, 2012).

Menurut Rahayu & Amirah (2018) indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Ketepatan waktu
2. Total pembayaran pajak
3. Informasi yang disampaikan lengkap dan benar
4. Taat terhadap undang-undang perpajakan

**Tabel 3.1 Indikator Variabel**

Variabel	Indikator	Sumber	Skala Pengukuran
Program Pemutihan Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepercayaan masyarakat</li> <li>2. Kecukupan</li> <li>3. Responsivitas</li> <li>4. Ketepatan</li> </ol>	Rahayu & Amirah (2018) Ulya et al., (2022)	<i>Likert</i>
Sosialisasi Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tatacara sosialisasi</li> <li>2. Frekuensi sosialisasi</li> <li>3. Kejelasan sosialisasi</li> <li>4. Pengetahuan perpajakan</li> </ol>	Masita (2019)	<i>Likert</i>
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penerimaan pajak</li> <li>2. Penambahan jumlah wajib pajak</li> </ol>	Budiarti & Fadhilah	<i>Likert</i>

	3. Transparansi 4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak	(2022)	
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	1. Ketepatan Waktu 2. Total Pembayaran Pajak 3. Informasi yang disampaikan lengkap dan benar 4. Taat terhadap undang-undang perpajakan	Rahayu & Amirah (2018)	Likert

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT. SAMSAT Medan Utara Jalan Putri Hijau No.14 Medan.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

**Tabel 3.2 Skedul Rencana Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Jun	Jul	Agt	Sep	Nov	Okt	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul	■								
2	Pra Riset & Penyusunan Proposal		■							
3	Penyusunan Proposal			■						
4	Bimbingan Proposal									
5	Seminar Proposal				■					
6	Revisi Proposal				■					
7	Riset				■					
8	Penyusunan Skripsi					■	■	■		
9	Bimbingan Skripsi						■	■	■	
10	Sidang Meja Hijau									■

### 3.4. Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.4.1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017 hal. 136). Populasi dalam penelitian ini

adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPT. SAMSAT Medan Utara yaitu sebanyak 738.703 wajib pajak.

### 3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah teknik Sampling Insidental. Menurut Sugiyono (2017 hal. 144) sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di UPT. SAMSAT Medan Utara.

Penentuan jumlah sampel yang akan diuji ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Error (0,1)

Berdasarkan data UPT. SAMSAT Medan Utara jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 738.703. Oleh karna itu sampel untuk penelitian ini adalah:

$$n = \frac{738.703}{1 + 738.703(0,1)^2}$$

$n = 99,99$  (dibulatkan menjadi 100)

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa data-data mengenai persepsi responden mengenai setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode angket atau kuesioner terstruktur yang diberikan kepada responden (wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016 hal.199).

Bentuk pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup dipilih karena mempunyai kelebihan diantaranya data yang didapatkan mudah untuk diolah oleh peneliti dan jawaban sudah disediakan sehingga responden lebih mudah untuk menjawab pertanyaan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert, atau skala 5 tingkatan. Skala likert adalah sebuah jawaban dimana responden diminta untuk memberikan pendapat setiap pertanyaan, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Adapun nilai yang diberikan menggunakan skala likert yang dibuat menggunakan skor 1 sampai dengan skor 5, skor terendah yaitu 1 dan untuk skor tertinggi yaitu 5. Semakin tinggi nomor jumlah, maka semakin besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 3.3 Skor Pernyataan**

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3

Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (S)	1

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling/ SEM*) dengan pendekatan alternatif *Partial Least Square* (PLS). Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *SmartPLS 4.0*

#### 3.6.1. Model Pengukuran (Outer Model)

Tahap pertama dalam evaluasi model, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*). Pengujian *outer model* bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas model.

##### 3.6.1.1 Uji Validitas

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen dalam PLS dilihat dari nilai loading factor indikator-indikator yang mengukur konstruk. Rule of Thumb yang digunakan untuk validitas konvergen adalah nilai loading factor harus lebih dari 0.7 serta nilai Average Variance Extracted (AVE) harus lebih besar dari 0.5 (Abdillah & Hartono, 2015 hal.195).

Rumus perhitungan AVE adalah (Anuraga et al., 2017) :

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum \text{ivar}(\varepsilon_i)}$$

Keterangan:

$\lambda_i$  = Faktor loading

$$var(\varepsilon_i) = 1 - \lambda_i^2$$

### 3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Dalam PLS selain pengujian validitas juga dilakukan pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Mengukur reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Rule of Thumb untuk menilai reliabilitas konstruk adalah nilai *Cronbach's alpha* harus lebih dari 0,7 dan nilai *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0.7 (Abdillah & Hartono, 2015 hal.196).

Rumus perhitungan *Composite Reliability* adalah (Anuraga et al., 2017):

$$CR = \frac{(\sum \lambda_i^2)}{(\sum \lambda_i^2) + \sum var(\varepsilon_i)}$$

### 3.6.2. Model Struktural (Inner Model)

Tahap kedua dalam evaluasi model adalah evaluasi model struktural (*inner model*). Ada beberapa komponen item yang menjadi kriteria dalam penilaian model struktural yaitu nilai *R-Square* dan *Signifikansi*. Ada beberapa komponen item yang menjadi kriteria dalam penilaian model struktural yaitu nilai *R-Square* dan *Signifikansi*. Nilai *R-Square* digunakan untuk mengukur besarnya kombinasi variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Selanjutnya, kriteria penilaian model struktural yang kedua adalah *signifikansi*. Uji signifikansi (uji hipotesis) dapat dilihat melalui hasil *path coefficient* dan *T-statistic*. Hipotesis dapat diterima dan dinilai signifikan apabila nilai *T-statistic* >

1,96 atau *P value* untuk path coefficient nilainya  $\leq 0,05$  (Sholihin & Ratmono, 2013).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Deskripsi Data

##### 4.1.1. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 7 pernyataan untuk masing-masing variabel X1, X2, Y dan Z dimana yang menjadi variabel X1 adalah Program Pemutihan Pajak, yang menjadi variabel X2 adalah Sosialisasi Pajak, yang menjadi variabel Y adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan yang menjadi variabel Z adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Angket diberikan kepada 100 orang responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *Skala Likert*.

##### 4.1.2. Karakteristik Responden

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 100 wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara yang dijadikan responden akan diklasifikasikan berdasarkan identitas responden. Statistik deskriptif demografi responden penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Karakteristik Responden**

No.	Uraian	Jumlah Responden	%
1	Jenis Kelamin		
	Pria	60	60%
	Wanita	40	40%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>
2	Usia (Tahun)		
	18-24	25	25%

	25-35	46	46%
	>35	29	29%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>
3	Pendidikan Terakhir		
	SMA	57	57%
	S1	41	41%
	S2	2	2%
	S3	0	0%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>
4	Jenis Kendaraan		
	Roda 2	68	68%
	Roda 3	0	0%
	Roda 4	32	32%
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 60% dan sisanya sebanyak 40% adalah wajib pajak yang berjenis kelamin perempuan. Menurut kelompok umur, terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia 25-35 tahun yaitu sebanyak 46%, kemudian wajib pajak yang berusia >35 tahun sebanyak 29% dan wajib pajak yang berusia 18-24 tahun sebanyak 25%. Dilihat dari segi latar belakang pendidikannya, wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan SMA yaitu sebanyak 57%, kemudian wajib pajak yang berlatar belakang S1 sebanyak 41%, diikuti dengan wajib pajak berlatar belakang S2 sebanyak 2%. Berdasarkan jenis kendaraannya, wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar merupakan wajib pajak yang memiliki jenis

kendaraan bermotor roda dua yaitu sebanyak 68% dan sisanya yaitu jenis kendaraan bermotor roda empat sebanyak 38%.

### 4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian

#### 4.1.3.1. Variabel Program Pemutihan Pajak

**Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Program Pemutihan Pajak (X1)**

No. Item	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	41	41%	49	49%	9	9%	1	1%	0	0%	100	100%
2	37	37%	44	44%	14	14%	5	5%	0	0%	100	100%
3	43	43%	51	51%	5	5%	1	1%	0	0%	100	100%
4	51	51%	42	42%	5	5%	2	2%	0	0%	100	100%
5	3	3%	19	19%	39	39%	22	22%	17	17%	100	100%
6	27	27%	55	55%	14	14%	4	4%	0	0%	100	100%
7	37	37%	56	56%	5	5%	2	2%	0	0%	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang anda mengetahui manfaat adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebanyak 41 orang (41%) menjawab sangat setuju, sebanyak 49 orang (49%) menjawab setuju, sebanyak 9 orang (9%) menjawab kurang setuju dan 1 orang (1%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 49 orang (49%).
2. Jawaban responden tentang anda mengetahui tujuan dari adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebanyak 37 orang (37%) menjawab sangat setuju, sebanyak 44 orang (44%) menjawab setuju, sebanyak 14 orang (14%) menjawab kurang setuju dan 5 orang (5%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 44 orang (44%).

3. Jawab responden tentang anda tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebanyak 43 orang (43%) menjawab sangat setuju, sebanyak 51 orang (51%) menjawab setuju, sebanyak 5 orang (5%) menjawab kurang setuju dan 1 orang (1%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 51 orang (51%).
4. Jawaban responden tentang adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor membantu meringankan beban wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor sebanyak 51 orang (51%) menjawab sangat setuju, sebanyak 42 orang (42%) menjawab setuju, sebanyak 5 orang (5%) menjawab kurang setuju dan 2 orang (2%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 51 orang (51%).
5. Jawaban responden tentang anda hanya membayar pajak kendaraan bermotor jika pemerintah melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebanyak 3 orang (3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 19 orang (19%) menjawab setuju, sebanyak 39 orang (39%) menjawab kurang setuju, sebanyak 22 orang (22%) menjawab tidak setuju dan 17 orang (17%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab kurang setuju yaitu sebanyak 39 orang (39%).

6. Jawaban responden tentang adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebanyak 27 orang (27%) menjawab sangat setuju, sebanyak 55 orang (55%) menjawab setuju, sebanyak 14 orang (14%) menjawab kurang setuju dan 4 orang (4%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 55 orang (55%).
7. Jawaban responden tentang anda memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan baik sebanyak 37 orang (37%) menjawab sangat setuju, sebanyak 56 orang (56%) menjawab setuju, sebanyak 5 orang (5%) menjawab kurang setuju dan 2 orang (2%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 56 orang (56%).

Berdasarkan jawaban responden tentang program pemutihan pajak (X1) diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju.

#### 4.1.3.2. Variabel Sosialisasi Pajak

**Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Sosialisasi Pajak (X2)**

No. Item	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	11	11%	39	39%	25	25%	22	22%	3	3%	100	100%
2	41	41%	51	51%	8	8%	0	0%	0	0%	100	100%
3	32	32%	42	42%	16	16%	10	10%	0	0%	100	100%
4	34	34%	54	54%	11	11%	1	1%	0	0%	100	100%
5	34	34%	31	31%	15	15%	18	18%	2	2%	100	100%
6	47	47%	43	43%	8	8%	2	2%	0	0%	100	100%
7	35	35%	45	45%	13	13%	6	6%	1	1%	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang petugas pajak sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai peraturan pajak yang terbaru sebanyak 11 orang (11%) menjawab sangat setuju, sebanyak 39 orang (39%) menjawab setuju, sebanyak 25 orang (25%) menjawab kurang setuju, sebanyak 22 orang (22%) menjawab tidak setuju dan 3 orang (3%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 39 orang (39%).
2. Jawaban responden tentang adanya sosialisasi perpajakan secara berkala dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebanyak 41 orang (41%) menjawab sangat setuju, sebanyak 51 orang (51%) menjawab setuju dan 8 orang (8%) menjawab kurang setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 51 orang (51%).
3. Jawaban responden tentang informasi yang diberikan petugas pajak pada saat sosialisasi mudah dipahami sebanyak 32 orang (32%) menjawab sangat setuju, sebanyak 42 orang (42%) menjawab setuju, sebanyak 16 orang (16%) menjawab kurang setuju dan 10 orang (10%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 42 orang (42%).
4. Jawaban responden tentang pengetahuan wajib pajak meningkat setelah mengikuti sosialisasi pajak yang diberikan petugas pajak

sebanyak 34 orang (34%) menjawab sangat setuju, sebanyak 54 orang (54%) menjawab setuju, sebanyak 11 orang (11%) menjawab kurang setuju dan 1 orang (1%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 54 orang (54%).

5. Jawaban responden tentang anda sering melihat iklan tentang mengenai pentingnya membayar pajak dimedia cetak maupun elektronik sebanyak 34 orang (34%) menjawab sangat setuju, sebanyak 31 orang (31%) menjawab setuju, sebanyak 15 orang (15%) menjawab kurang setuju, sebanyak 18 orang (18%) menjawab tidak setuju dan 2 orang (2%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 34 orang (34%).
6. Jawab responden tentang pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebanyak 47 orang (47%) menjawab sangat setuju, sebanyak 43 orang (43%) menjawab setuju, sebanyak 8 orang (8%) menjawab kurang setuju dan 2 orang (2%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 47 orang (47%).
7. Jawaban responden tentang kejelasan informasi perpajakan oleh fiskus dapat menentukan sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebanyak 35 orang (35%) menjawab sangat setuju, sebanyak 45 orang (45%) menjawab setuju, sebanyak 13

orang (13%) menjawab kurang setuju, sebanyak 6 orang (6%) menjawab tidak setuju dan 1 orang (1%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 45 orang (45%).

Berdasarkan jawaban responden tentang sosialisasi pajak (X2) diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju.

#### 4.1.3.3. Variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

**Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Jawaban Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)**

No. Item	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	41	41%	40	40%	18	18%	1	1%	0	0%	100	100%
2	41	41%	48	48%	10	10%	1	1%	0	0%	100	100%
3	50	50%	47	47%	2	2%	1	1%	0	0%	100	100%
4	28	28%	34	34%	25	25%	6	6%	7	7%	100	100%
5	38	38%	57	57%	3	3%	2	2%	0	0%	100	100%
6	43	43%	46	46%	11	11%	0	0%	0	0%	100	100%
7	47	47%	44	44%	7	7%	2	2%	0	0%	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang semakin besar penerimaan pajak kendaraan bermotor maka meningkatkan pendapatan asli daerah sebanyak 41 orang (41%) menjawab sangat setuju, 40 orang (40%) menjawab setuju, 18 orang (18%) menjawab kurang setuju dan 1 orang (1%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 41 orang (41%).
2. Jawaban responden tentang pajak kendaraan bermotor berguna bagi proses pembangunan di Sumatera Utara sebanyak 41 orang (41%) menjawab sangat setuju, 48 orang (48%) menjawab setuju,

- 10 orang (10%) menjawab kurang setuju dan 1 orang (1%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 48 orang (48%).
3. Jawaban responden tentang pihak UPT. SAMSAT Medan Utara perlu mengajak masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sebanyak 50 orang (50%) menjawab sangat setuju, 47 orang (47%) menjawab setuju, 2 orang (2%) menjawab kurang setuju dan 1 orang (1%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 50 orang (50%).
  4. Jawab responden tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor dari masyarakat selalu dilaporkan pada publik sebanyak 28 orang (28%) menjawab sangat setuju, 34 orang (34%) menjawab setuju, 25 orang (25%) menjawab kurang setuju, 6 orang (6%) menjawab tidak setuju dan 7 orang (7%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 34 orang (34%).
  5. Jawaban reponden tentang kerjasama antar fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatka penerimaan pajak dimasa depan sebanyak 38 orang (38%) menjawab sangat setuju, 57 orang (57%) menjawab setuju, 3 orang (3%) menjawab kurang setuju dan 2 orang (2%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 57 orang (57%).

6. Jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat sebanyak 43 orang (43%) menjawab sangat setuju, 46 orang (46%) menjawab setuju dan 11 orang (11%) menjawab kurang setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 46 orang (46%).
7. Jawaban responden tentang masyarakat berperan penting dalam pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebanyak 47 orang (47%) menjawab sangat setuju, 44 orang (44%) menjawab setuju, 7 orang (7%) menjawab kurang setuju dan 2 orang (2%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 47 orang (47%).

Berdasarkan jawaban responden tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju.

#### 4.1.3.4. Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak (Z)**

No. Item	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	50	50%	48	48%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%
2	13	13%	36	36%	34	34%	12	12%	5	5%	100	100%
3	36	36%	52	52%	9	9%	3	3%	0	0%	100	100%
4	46	46%	44	44%	7	7%	3	3%	0	0%	100	100%
5	41	41%	51	51%	4	4%	4	4%	0	0%	100	100%
6	40	40%	46	46%	11	11%	3	3%	0	0%	100	100%
7	56	56%	42	42%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh UPT. SAMSAT Medan Utara sebanyak 50 orang (50%) menjawab sangat setuju, 48 orang (48%) menjawab setuju dan 2 orang (2%) menjawab kurang setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 50 orang (50%).
2. Jawaban responden tentang dimungkinkan wajib pajak tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebanyak 13 orang (13%) menjawab sangat setuju, 36 orang (36%) menjawab setuju, 34 orang (34%) menjawab kurang setuju, 12 orang (12%) menjawab tidak setuju dan 5 orang (5%) menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 36 orang (36%).
3. Jawaban responden tentang besarnya jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah sebanyak 36 orang (36%) menjawab sangat setuju, 52 orang (52%) menjawab setuju, 9 orang (9%) menjawab kurang setuju dan 3 orang (3%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 52 orang (52%).
4. Jawaban responden tentang wajib pajak berkewajiban untuk memberikan data yang lengkap dan benar saat melaporkan pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 46 orang (46%) menjawab sangat setuju, 44 orang (44%) menjawab setuju, 7 orang (7%) menjawab kurang setuju dan 3 orang (3%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 46 orang (46%).

5. Jawaban responden tentang wajib pajak yang baik tidak pernah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sebanyak 41 orang (41%) menjawab sangat setuju, 51 orang (51%) menjawab setuju, 4 orang (4%) menjawab kurang setuju dan 4 orang (4%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 51 orang (51%).
6. Jawaban responden tentang kewajiban pajak yang dapat dibayar dengan mudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebelum batas waktu berakhir sebanyak 40 orang (40%) menjawab sangat setuju, 46 orang (46%) menjawab setuju, 11 orang (11%) menjawab kurang setuju dan 3 orang (3%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebanyak 46 orang (46%).
7. Jawaban responden tentang seluruh wajib pajak harus taat peraturan pajak kendaraan bermotor yang berlaku sebanyak 56 orang (56%) menjawab sangat setuju, 42 orang (42%) menjawab setuju dan 2 orang (2%) menjawab kurang setuju. Dengan

demikian frekuensi mayoritas responden menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 56 orang (56%).

Berdasarkan jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak (Z) diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju.

## 4.2. Analisis Data

### 4.2.1. Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Pengujian outer model bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Validitas konvergen (*convergent validity*) berhubungan dengan prinsip bahwa indikator sebagai pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi yang dapat dilihat dari *Loading Factor* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*.

#### 4.2.1.1. Uji Validitas

##### a. *Loading Factor / Outer Loading*

**Tabel 4.6 *Loading Factor / Outer Loading***

Variabel	Indikator	Standar	Outer Loading	Keterangan
Program Pemutihan Pajak (X1)	X1.1	0,70	0,851	Valid
	X1.2	0,70	0,806	Valid
	X1.3	0,70	0,757	Valid
	X1.4	0,70	0,833	Valid
	X1.5	0,70	0,714	Valid
	X1.6	0,70	0,735	Valid
	X1.7	0,70	0,722	Valid

Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0,70	0,732	Valid
	X2.2	0,70	0,849	Valid
	X2.3	0,70	0,768	Valid
	X2.4	0,70	0,719	Valid
	X2.5	0,70	0,817	Valid
	X2.6	0,70	0,784	Valid
	X2.7	0,70	0,723	Valid
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y.1	0,70	0,803	Valid
	Y.2	0,70	0,788	Valid
	Y.3	0,70	0,765	Valid
	Y.4	0,70	0,724	Valid
	Y.5	0,70	0,734	Valid
	Y.6	0,70	0,761	Valid
	Y.7	0,70	0,839	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	Z.1	0,70	0,788	Valid
	Z.2	0,70	0,741	Valid
	Z.3	0,70	0,771	Valid
	Z.4	0,70	0,817	Valid
	Z.5	0,70	0,722	Valid
	Z.6	0,70	0,705	Valid
	Z.7	0,70	0,720	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Suatu indikator dinyatakan memenuhi *covergent validity* dalam kategori baik juga dilihat dari nilai *loading factor*, yaitu *loading factor* > 0,7. Berdasarkan data pada tabel 4.6 diketahui bahwa hasil pengujian *loading factor* tiap variabel telah memenuhi syarat, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan valid.

#### b. *Average Variance Extracted (AVE)*

**Tabel 4.7 *Average Variance Extracted (AVE)***

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Program Pemutihan Pajak (X1)	0,602
Sosialisasi Pajak (X2)	0,595
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,599
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,567

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Uji *convergent validity* dapat dilihat dari nilai AVE dengan nilai pembatasan yaitu 0,5. Berdasarkan data pada tabel 4.7 diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai AVE > 0,5 sehingga dapat diartikan bahwa setiap variabel memenuhi syarat kriteria AVE.

#### 4.2.1.2. Uji Reliabilitas

##### a. *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

**Tabel 4.8 *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability***

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Program Pemutihan Pajak (X1)	0,889	0,903
Sosialisasi Pajak (X2)	0,887	0,895
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,889	0,892
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,873	0,876

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Uji realibilitas dilihat dari nilai *cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* > 0,7. Berdasarkan data pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* dari masing-masing variabel penelitian > 0,7. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

#### 4.2.2. Hasil Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pengujian *inner model* dilakukan menggunakan prosedur *bootstrapping* yang merupakan analisa dengan tujuan untuk melihat besarnya presentase *variance* yang dijelaskan dengan melihat nilai *R-Square* untuk konstruk endogen. Selain nilai *R-Square* pengujian *inner model* juga digunakan

untuk mengetahui pengaruh antara variabel eksogen dengan variabel endogen dilihat dari hasil uji signifikansi.

#### 4.2.2.1. R-Square

**Tabel 4.9 R-Square**

	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0.120
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0.302

*Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022*

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai R-Square untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,302 hal tersebut berarti bahwa 30% perubahan variabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh variabel Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. Nilai R-Square untuk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.120 yang berarti bahwa 12% perubahan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Pajak dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### 4.2.2.2. Uji Signifikansi (Uji Hipotesis)

Uji hipotesis dilakukan dengan teknik *bootstrapping*. Data yang digunakan untuk *bootstrapping* adalah data yang sudah dilakukan tahapan *measurement*. Uji *bootstrapping* bertujuan untuk mengetahui arah hubungan dan signifikansi hubungan setiap variabel latennya. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat *T-Statistics* dan nilai *P-Values*. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai *T-Statistics*  $> 1,96$  dan *P-Values*  $< 0,05$ .

Berikut ini adalah hasil *Path Coefficients* untuk melihat pengaruh langsung:


**Tabel 4.10 Hasil *Path Coefficients***

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
Kepatuhan WP (Z) -> Penerimaan PKB (Y)	0,111	0,109	0,120	0,927	0,354
Program Pemutihan Pajak (X1) -> Kepatuhan WP (Z)	-0,007	-0,013	0,125	0,059	0,953
Program Pemutihan Pajak (X1) -> Penerimaan PKB (Y)	0,377	0,382	0,092	4,109	0,000
Sosialisasi Pajak (X2) -> Kepatuhan WP (Z)	0,349	0,369	0,114	3,072	0,002
Sosialisasi Pajak (X2) -> Penerimaan PKB (Y)	0,260	0,265	0,104	2,488	0,013

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Hasil pengujian *path coefficients* (pengaruh langsung) pada tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Program Pemutihan Pajak (X1) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)




**Gambar 4.1 *Path coefficient* Program Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan PKB**

Berdasarkan hasil uji secara langsung diperoleh nilai *t-statistics* 4,109 > 1,96 dan *p-values* 0,000 < 0,05 yang artinya hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima yaitu program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Hal ini juga dapat dilihat dari output hasil *Path coefficient* menunjukkan program pemutihan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,377.


## 2. Pengaruh Sosialisasi Pajak (X2) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)



**Gambar 4.2 Path coefficient Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan PKB**

Berdasarkan hasil uji secara langsung diperoleh nilai *t-statistics*  $2,488 > 1,96$  dan *p-values*  $0,013 < 0,05$  yang artinya hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima yaitu sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Hal ini juga dapat dilihat dari output hasil *Path coefficient* menunjukkan sosialisasi pajak berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,260.


## 3. Pengaruh Program Pemutihan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Z)



**Gambar 4.3 Path coefficient Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji secara langsung diperoleh nilai *t-statistics*  $0,059 < 1,96$  dan *p-values*  $0,953 > 0,05$  yang artinya hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak yaitu program pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Hal ini juga dapat dilihat dari output hasil *Path coefficient* menunjukkan program pemutihan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak sebesar  $-0,007$ .

#### 4. Pengaruh Sosialisasi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Z)




**Gambar 4.4 Path coefficient Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji secara langsung diperoleh nilai *t-statistics*  $3,072 > 1,96$  dan *p-values*  $0,002 < 0,05$  yang artinya

hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima yaitu sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Hal ini juga dapat dilihat dari output hasil *Path coefficient* menunjukkan sosialisasi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,349.

#### 5. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (Z) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)



**Gambar 4.5 Path coefficient Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PKB**

Berdasarkan hasil uji secara langsung diperoleh nilai *t-statistics*  $0,927 < 1,96$  dan *p-values*  $0,354 > 0,05$  yang artinya hipotesis kelima ( $H_5$ ) ditolak yaitu kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Hal ini juga dapat dilihat dari output hasil *Path coefficient* menunjukkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,111.

Berikut ini hasil *Specific Indirect Effects* untuk melihat pengaruh tidak langsung:


Tabel 4.11 Hasil *Specific Indirect Effects*

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
Program Pemutihan Pajak (X1) -> Kepatuhan WP (Z) -> Penerimaan PKB (Y)	-0,001	0,004	0,018	0,047	0,963
Sosialisasi Pajak (X2) -> Kepatuhan WP (Z) -> Penerimaan PKB (Y)	0,039	0,041	0,049	0,793	0,428

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Hasil pengujian *specific indirect effects* (pengaruh tidak langsung) pada tabel 4.11 dapat dijelaskan sebagai berikut:


#### 6. Pengaruh Program Pemutihan Pajak (X1) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Melalui Kepatuhan Wajib Pajak (Z)



Gambar 4.6 *Path coefficient* Program Pemutihan Pajak terhadap Penerimaan PKB melalui Kepatuhan Wajib Pajak


Berdasarkan hasil uji secara tidak langsung diperoleh nilai *t-statistics*  $0,047 < 1,96$  dan *p-values*  $0,963 > 0,05$  yang artinya hipotesis keenam ( $H_6$ ) ditolak yaitu program pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Hal ini juga dapat dilihat dari output hasil *Path coefficient* menunjukkan program pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak sebesar -0,001.

**7. Pengaruh Sosialisasi Pajak (X2) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Melalui Kepatuhan Wajib Pajak (Z)**



**Gambar 4.7 Path coefficient Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan PKB melalui Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji secara tidak langsung diperoleh nilai *t-statistics*  $0,793 < 1,96$  dan *p-values*  $0,428 > 0,05$  yang artinya hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) ditolak yaitu sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Hal ini juga dapat dilihat dari output hasil *Path coefficient* menunjukkan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak sebesar 0.039.



**Gambar 4.8 Full Model**

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

##### **Kendaraan Bermotor**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *t-statistics*  $4,109 > 1,96$  dan *p-values*  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak yang dilakukan dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.

Program pemutihan pajak dinilai sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak yang dibuat oleh pemerintah akan meringankan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak hanya membayar pajak pokok saja tidak dibayarkan dengan dendanya, maka hal ini akan menguntungkan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan bermotornya sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor (Budiarti & Fadhilah, 2022). Wajib pajak dinilai sangat antusias dengan adanya program pemutihan karena dapat meringankan beban denda bagi wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terkait program pemutihan pajak membantu meringankan beban wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor serta jawaban terkait wajib pajak memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan baik memperoleh

frekuensi mayoritas jawab responden adalah setuju dan sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara memberikan respon yang positif dengan diadakannya program pemutihan pajak karena dengan adanya program pemutihan pajak yang dibuat oleh pemerintah, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor diberikan keringanan dengan hanya membayar pajak pokok saja tidak dibayarkan dengan dendanya, maka hal ini akan menguntungkan wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor karena penerimaan pajak kendaraan bermotor juga berasal dari pencairan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor wajib pajak yang telah lama menunggak pembayarannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Budiarti & Fadhilah (2022) dan Awalina & Puspitasari (2021) yang menyatakan program pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### **4.3.2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian secara langsung ditemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *t-statistics*  $2,488 > 1,96$  dan *p-values*  $0,013 < 0,05$ . Yang berarti sosialisasi pajak yang dilakukan dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.

Sosialisasi pajak digunakan oleh fiskus sebagai media informasi untuk menjelaskan tentang peraturan dan kebijakan perpajakan yang terbaru. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya mengetahui dan paham kebijakan terkait (Wahyudi & Arditio, 2018). Kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan untuk memperluas potensi wajib pajak baru tentu dapat diandalkan karena jumlah masyarakat yang semakin bertambah, semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak yang diberikan fiskus kepada masyarakat maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak (Sari et al., 2020). Dengan sering dilakukannya sosialisasi pajak maka semakin banyak masyarakat yang paham akan pentingnya dan manfaat membayar pajak sehingga masyarakat akan terdorong untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Hal ini menyebabkan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Paparang et al., (2020) yang menyatakan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### **4.3.3. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara langsung ditemukan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *t-statistics*  $0,059 < 1,96$  dan *p-*

*values*  $0,953 > 0,05$ . Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemutihan pajak yang dilakukan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara. Hal ini berarti dengan diberlakukannya program pemutihan pajak bukan berarti/belum tentu membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Dengan adanya program pemutihan wajib pajak menjadi lebih ringan dalam proses pemenuhan kewajibannya sehingga program pemutihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor (Melati et al., 2021). Dalam penelitian ini ditemukan tidak berpengaruhnya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal disebabkan karena semakin tinggi pemutihan pajak yang diberikan maka kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan semakin tinggi sehingga pemutihan pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak merasa diberikan keringanan atas pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya sehingga membuat wajib pajak akan terindikasi melakukan pelanggaran yang sama kembali. Selain itu dikarenakan pandemi covid-19 juga yang menyebabkan menurunnya

penghasilan masyarakat sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dzulfitriah & Saepuloh (2021), (Melati et al., 2021) dan (Sasana et al., 2021) yang menyatakan program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.3.4. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara langsung ditemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *t-statistics*  $3,072 > 1,96$  dan *p-values*  $0,002 < 0,05$ . Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada PT. SAMSAT Medan Utara.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan guna memberikan informasi tentang perpajakan yang bermaksud agar seseorang maupun kelompok mengerti tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015). Pemberian sosialisasi oleh pemerintah membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perpajakan, yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Semakin sering dilakukannya sosialisasi pajak mengenai informasi terbaru, manfaat, dan tatacara pembayaran pajak maka wajib pajak akan semakin banyak mendapat informasi dan semakin

paham mengenai pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Saputra et al., (2022), Rahayu & Amirah (2018) dan Ardiyanti & Supadmi (2020) yang menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.3.5. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil pengujian secara langsung ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *t-statistics*  $0,927 < 1,96$  dan *p-values*  $0,354 > 0,05$ . Yang berarti kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotornya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah et al., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan erat dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat otomatis penerimaan pajak juga meningkat (Amri & Syahfitri, 2020). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Awalina & Puspitasari, 2021), dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara tidak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotornya, hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara yang dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya dalam lima tahun terakhir yang berakibat pada penerimaan pajak kendaraan bermotornya menjadi tidak maksimal. Siti Resmi (2013 hal. 140) menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan meyebabkan penerimaan pajak negara berkurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zhafira (2022) yang menyatakan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### **4.3.6. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara tidak langsung ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh positif dan signifikan variabel program pemutihan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *t-statistics*  $0,047 < 1,96$  dan *p-values*  $0,963 > 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa program pemutihan pajak pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara, yaitu tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung karena

kepatuhan wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan pengaruh program pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dikatakan (Amelia, 2021) Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diselenggarakan untuk memberikan stimulus kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara karena dengan adanya program pemutihan yang dilakukan setiap tahunnya membuat wajib pajak menjadi lengah dalam membayarkan pajak kendaraannya dikarenakan wajib pajak menjadikan program pemutihan sebagai alasan untuk tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya, semakin tinggi pemutihan pajak yang diberikan maka kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan semakin tinggi sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dan berakibat pada tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT.SAMSAT Medan Utara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajibannya membuat pemerintah mengambil tindakan tegas yaitu dengan menerapkan peraturan kendaraan bermotor yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama 2 tahun maka akan dihapuskan (diblokir) bahkan tidak dapat diperpanjang dan diregistrasi kembali, yang disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas (KaKorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi dan Gubernur

Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada saat sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74, pada bulan September 2022 (dilansir dari *tvonenews.com*).

#### **4.3.7. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian secara tidak langsung ditemukan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *t-statistics*  $0,793 < 1,96$  dan *p-values*  $0,428 > 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara, yaitu tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung karena kepatuhan wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh hubungan sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dikatakan Rudianti & Endarista (2021) kepatuhan bisa menjadi intervening bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan, dan semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan maka akan semakin tinggi peningkatan penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan UPT. SAMSAT Medan Utara masih rendah, terlihat dari jawaban responden mengenai pernyataan petugas pajak sering

melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai peraturan pajak yang terbaru 47 responden menjawab kurang setuju dan tidak setuju, serta pernyataan mengenai wajib pajak sering melihat iklan mengenai pentingnya membayar pajak dimedia cetak maupun elektronik sebanyak 33 responden menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Rendahnya sosialisasi pajak tidak akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor juga tidak akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rudianti & Endarista (2021) yang menyatakan kepatuhan wajib pajak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening pada UPT. Samsat Medan Utara adalah sebagai berikut:

1. Program Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara
2. Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara
3. Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara
4. Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara
5. Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara
6. Program Pemutihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kepatuhan Wajib Pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara

7. Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kepatuhan Wajib Pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa program pemutihan pajak secara langsung berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara, untuk itu sebaiknya saat hendak dilakukannya program pemutihan pajak UPT. SAMSAT Medan Utara gencar memberikan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung seperti melakukan pembagian brosur dijalan sembari menginformasikan manfaat dari program pemutihan sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media cetak (surat kabar, billboard), media elektronik (televisi, radio) dan media sosial (facebook, instagram dan lain-lain). Sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu dan memanfaatkan program pemutihan pajak yang dilakukan dan nantinya penerimaan pajak kendaraan bermotor akan semakin optimal.
2. Secara tidak langsung program pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara melalui kepatuhan wajib pajak, hal ini terjadi karena adanya program pemutihan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT Medan Utara sehingga kepatuhan

wajib pajak tidak memediasi hubungan antara program pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, untuk itu sebaiknya program pemutihan pajak tidak sering dilakukan karena akan membuat wajib pajak lengah dengan kewajibannya membayar pajak yaitu membayar pajak hanya pada saat ada program pemutihan pajak yang berakibat pada kepatuhan wajib pajak akan menurun sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor pmenjadi tidak optimal bahkan juga menurun.

3. Sosialisasi pajak secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara, untuk itu UPT. SAMSAT Medan Utara perlu melakukan sosialisasi pajak secara menyeluruh di tempat-tempat yang jauh dari pusat kota secara rutin dan kontinyu kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak kendaraan bermotor pada khususnya mengenai manfaat membayar pajak, tatacara membayar pajak, dan informasi terbaru tentang pajak kendaraan bermotor agar semakin banyak masyarakat yang paham akan pentingnya membayar pajak yang akan digunakan untuk pembangunan dan perkembangan wilayah Sumatera Utara serta manfaat yang akan didapat seperti infrastruktur yang memadai.
4. Secara tidak langsung sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara melalui kepatuhan wajib pajak, hal ini terjadi karena sosialisasi pajak yang dilakukan kepada masyarakat kurang maksimal sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak tidak memediasi hubungan antara sosialisasi pajak dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, untuk itu diharapkan kepada UPT. SAMSAT Medan Utara dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesering dan seefektif mungkin seperti menggunakan tatabahasa yang mudah dipahami, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan bersikap positif agar tidak menimbulkan prasangka negatif dari masyarakat terhadap pemerintah.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang lebih menyempurnakan penelitiannya karna peneliti ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Dalam faktor mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya menggunakan variabel program pemutihan pajak, sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Objek penelitian hanya berfokus pada 100 responden, yang mana tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden

yang sebenarnya, hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman dari tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuisisionernya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) - Alternatif Structural Equation Modelling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. C.V ANDI OFFSET.
- Amelia, Y. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2020. *KABA Journal of Management & Entrepreneurship*, 19(2), 18–36.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Anuraga, G., Sulistiyawan, E., & Munadhiroh, S. (2017). Structural Equation Modeling – Partial Least Square Untuk Pemodelan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Di Jawa Timur. *Seminar Nasional Matematika Dan Aplikasinya*, 257–263.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915–1926.
- Awalina, P., & Puspitasari, A. D. (2021). Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2(2), 76–85.
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekon*, 3(1), 295–309.
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan).

- Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389.
- Dzulfitriah, F., & Saepuloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 4, 32–39.
- Hamzah, M. (2018). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar*. Universitas Negeri Makassar.
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 10(1).
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Mitra Wacana Media.
- Hartanti, Ratiyah, Setyaningsih Dyah, E., & Ammelia Rizky, D. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Badung Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 23–28.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Hutagaol, J. (2008). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press.
- Lestari, E. M. P., H, L. B., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kedadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening ( Studi Kasus Di KPP

- Pratama Semarang Candisari ). *Journal Of Accounting*, 4(4), 1–20.
- Masita, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama . *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 50–101.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (Cash)*, 1(1), 39–51.
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan , Kewajiban Moral , Program Pemutihan , dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 365–379.
- Mindan, R., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2), 1–18.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Paparang, E. Y., Taroreh, F. J., & Honandar, I. R. (2020). *Pengaruh Persepsi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor UPTD PPD di Sangihe Talaud Sitaro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE).
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan

- Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSA). *Jurnal PERMANA*, 10(1), 1–14.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (7th ed.). Salemba Empat.
- Rialdy, N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(3), 413–423.
- Ritonga, P. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal SAINTIKOM*, 11(3).
- Rudianti, W., & Endarista, V. D. (2021). Tarif, Kesadaran Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 12(1), 69–90.
- Samsudin. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dompus. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 161–175.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.
- Saragih, F., & S, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6(1), 1–10.
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 603–615.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127–134.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0*

*Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis.* ANDI OFFSET.

- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Dera dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Alfabeta.
- Ulya, H., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah ( Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal ). *J-ISACC: Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 73–87.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 100–111.
- Waldhania. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Multiparadigma Akuntans*, 1(2), 292–299.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.

- Widajantie, T. D., & Saiful, A. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *BAJ ( Behavior Accounting Journal)*, 3(2), 129–143.
- Widati, S., Mulyana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wpop Di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112-125.
- Winerungan, O. L. (2012). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970.
- Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195–206.
- Zhafira, R. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 4(1), 1–10.

# **LAMPIRAN**

## KUISIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya :

Nama : Yunita Aryanti  
NPM : 1805170025  
Program Studi/Semester : Akuntansi/8  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus UPT. SAMSAT Medan Utara)”**.

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan terjaga sesuai dengan etika penelitian. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

**Yunita Aryanti**

### A. Deskripsi Responden

Nama : .....(boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Usia : .....

Pendidikan Terakhir :  SMA  S1  S2  S3

Jenis Kendaraan :  Roda 2  Roda 3  Roda 4

### B. Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan tanda **checklist** (  $\checkmark$  ) pada setiap pernyataan. Setiap pernyataan terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban:

SS : Sangat Setuju : dengan skor 5

S : Setuju : dengan skor 4

KS : Kurang Setuju : dengan skor 3

TS : Tidak Setuju : dengan skor 2

STS : Sangat Tidak Setuju : dengan skor 1

### Program Pemutihan Pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Anda mengetahui manfaat adanya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
2	Anda mengetahui tujuan dari adanya program pemutihan					

	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
3	Anda tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
4	Adanya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) membantu meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor					
5	Anda hanya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jika pemerintah melaksanakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor					
6	Adanya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak					
7	Anda memanfaatkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan baik.					

### Sosialisasi Pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Petugas pajak sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai peraturan pajak yang terbaru					
2	Adanya sosialisasi perpajakan secara berkala dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
3	Informasi yang diberikan petugas pajak pada saat sosialisasi mudah dipahami					
4	Pengetahuan wajib pajak meningkat setelah mengikuti sosialisasi pajak yang diberikan petugas pajak					
5	Anda sering melihat iklan mengenai pentingnya membayar pajak dimedia cetak maupun elektronik.					

6	Pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak					
7	Kejelasan informasi perpajakan oleh fiskus dapat menentukan sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					

### Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Semakin besar penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah					
2	Pajak kendaraan bermotor berguna bagi proses pembangunan di Sumatera Utara					
3	Pihak UPT. SAMSAT Medan Utara perlu mengajak masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya					
4	Penerimaan pajak kendaraan bermotor dari masyarakat selalu dilaporkan pada public					
5	Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan					
6	Kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat					
7	Masyarakat berperan penting dalam pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor					

### Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh UPT. SAMSAT Medan Utara					
2	Dimungkinkan wajib pajak tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
3	Besarnya jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah (SKPD)					
4	Wajib pajak berkewajiban untuk memberikan data yang lengkap dan benar saat melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
5	Wajib pajak yang baik tidak pernah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku					
6	Kewajiban pajak yang dapat dibayar dengan mudah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebelum batas waktu berakhir					
7	Seluruh wajib pajak harus taat peraturan pajak kendaraan bermotor yang berlaku					

### Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data

No. Res	X1							Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	5	5	4	5	4	5	5	33
2	5	5	5	5	4	5	5	34
3	4	3	5	5	1	4	4	26
4	5	5	4	5	3	4	5	31
5	5	5	4	5	4	4	5	32
6	5	5	5	4	1	3	4	27
7	5	5	5	4	3	3	4	29
8	5	5	5	5	3	5	5	33
9	5	5	5	5	3	5	5	33
10	4	4	4	5	4	5	5	31
11	4	5	5	5	4	5	5	33
12	5	5	5	5	4	4	5	33
13	4	4	4	4	2	4	4	26
14	4	3	4	4	2	4	4	25
15	3	3	4	4	1	4	4	23
16	4	5	4	5	3	5	5	31
17	4	4	4	5	3	5	5	30
18	5	5	5	5	4	5	5	34
19	5	4	5	5	3	5	5	32
20	5	5	5	5	3	5	5	33
21	4	4	4	3	3	4	3	25
22	4	4	5	4	1	4	4	26
23	4	4	4	4	2	3	4	25
24	5	4	5	5	4	4	5	32
25	4	5	4	5	4	4	5	31
26	3	4	2	4	1	4	4	22
27	4	5	5	5	3	4	4	30
28	5	5	5	5	4	5	4	33
29	5	4	5	4	4	5	5	32
30	4	3	4	4	2	4	4	25
31	4	5	4	4	1	4	4	26
32	5	5	4	5	3	5	5	32
33	4	3	5	4	2	4	4	26
34	4	4	4	5	2	4	3	26
35	5	5	5	5	3	4	4	31
36	5	5	5	5	4	4	4	32
37	4	4	4	4	3	4	5	28
38	5	5	5	5	5	4	5	34
39	5	4	5	5	3	4	5	31

40	4	2	4	2	1	2	4	19
41	5	5	5	5	2	5	5	32
42	4	4	4	4	3	4	4	27
43	4	5	5	5	4	4	5	32
44	4	4	4	4	2	4	4	26
45	3	4	3	3	2	2	3	20
46	4	4	5	5	4	4	4	30
47	4	4	4	5	1	3	3	24
48	4	4	4	4	1	4	4	25
49	4	4	4	4	2	4	4	26
50	5	5	5	5	4	5	5	34
51	4	4	4	4	3	4	4	27
52	5	5	5	5	3	5	5	33
53	3	3	3	5	3	4	4	25
54	4	4	5	5	1	4	2	25
55	5	4	4	4	2	5	4	28
56	4	4	4	4	1	4	4	25
57	4	4	5	5	3	4	4	29
58	5	4	4	4	3	4	4	28
59	4	4	5	5	3	5	4	30
60	5	5	5	5	3	5	5	33
61	5	4	5	5	4	5	5	33
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	5	4	5	5	4	4	5	32
64	4	2	4	4	3	4	4	25
65	4	4	4	4	3	3	4	26
66	3	3	4	3	2	4	4	23
67	4	4	4	4	2	3	4	25
68	4	4	4	4	3	4	4	27
69	4	3	4	3	3	2	2	21
70	5	5	5	5	3	5	4	32
71	4	3	4	4	2	3	4	24
72	5	5	5	5	4	4	5	33
73	4	4	4	4	2	3	4	25
74	4	4	4	4	3	3	4	26
75	4	3	4	4	2	3	4	24
76	4	4	4	4	3	4	5	28
77	5	5	5	5	4	4	5	33
78	5	4	4	4	3	3	4	27
79	4	4	4	4	3	5	4	28
80	2	2	3	2	1	2	4	16
81	5	5	5	5	3	4	5	32
82	4	3	5	4	2	4	4	26

83	5	5	5	5	3	5	5	33
84	3	2	4	3	2	4	4	22
85	4	4	4	4	3	4	4	27
86	4	4	4	4	1	4	4	25
87	5	5	5	5	3	5	5	33
88	3	3	3	4	2	4	4	23
89	3	3	4	4	2	4	4	24
90	4	2	4	4	1	3	3	21
91	5	5	5	5	3	4	5	32
92	4	4	4	4	3	3	4	26
93	4	4	4	4	2	3	4	25
94	5	5	5	5	5	5	5	35
95	4	4	4	4	2	4	4	26
96	3	3	3	4	1	4	4	22
97	5	5	4	5	3	4	4	30
98	4	4	5	5	1	4	4	27
99	5	5	4	5	1	4	4	28
100	4	4	4	5	3	4	4	28

No. Res	X2							Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	5	4	4	5	5	4	31
2	4	5	5	5	5	5	5	34
3	2	4	2	4	4	4	4	24
4	4	5	5	4	4	5	5	32
5	4	4	4	4	4	5	4	29
6	3	4	4	5	4	4	3	27
7	3	4	4	4	2	4	2	23
8	4	4	5	3	2	4	3	25
9	5	5	5	5	2	5	5	32
10	3	4	4	4	4	4	4	27
11	4	4	4	4	4	5	4	29
12	5	5	4	5	5	5	5	34
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	5	4	4	4	5	4	30
15	3	4	4	3	3	4	4	25
16	3	4	3	4	4	5	5	28
17	1	5	4	5	4	4	4	27
18	4	4	4	4	4	5	4	29
19	5	5	4	5	5	5	4	33
20	5	5	4	5	5	5	5	34
21	4	4	4	4	5	5	4	30

22	3	4	4	3	5	5	5	29
23	2	4	4	4	5	4	4	27
24	5	5	4	5	4	5	4	32
25	2	3	4	3	3	3	3	21
26	4	4	5	4	2	5	3	27
27	5	5	5	5	5	4	4	33
28	5	5	4	5	3	5	5	32
29	4	5	5	4	5	5	5	33
30	1	4	4	4	3	4	5	25
31	3	4	4	4	3	4	4	26
32	4	5	5	5	4	5	5	33
33	3	4	5	4	3	4	5	28
34	4	5	5	5	5	5	4	33
35	4	4	5	4	4	5	5	31
36	2	5	4	5	4	5	4	29
37	4	4	4	4	4	4	4	28
38	4	5	5	5	5	5	5	34
39	2	4	5	5	4	5	1	26
40	4	4	4	4	5	5	4	30
41	2	5	2	5	2	5	5	26
42	3	4	3	3	4	4	4	25
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	2	4	4	2	2	4	4	22
45	2	3	2	3	2	4	4	20
46	4	4	4	4	5	4	5	30
47	4	4	5	4	4	4	4	29
48	3	4	4	4	4	4	4	27
49	4	5	4	4	4	4	4	29
50	4	5	5	5	5	5	4	33
51	5	5	4	4	5	4	4	31
52	3	4	4	4	4	5	4	28
53	4	5	5	4	5	5	4	32
54	2	4	4	5	3	4	4	26
55	3	4	2	4	2	5	4	24
56	2	5	3	4	3	5	4	26
57	3	4	4	4	4	5	5	29
58	4	4	5	5	4	4	5	31
59	2	3	3	4	3	4	3	22
60	4	5	4	4	5	5	4	31
61	3	5	5	5	5	5	5	33
62	3	5	5	5	5	5	5	33
63	3	4	3	4	4	5	4	27
64	2	4	2	4	2	4	4	22

65	2	4	2	3	2	3	3	19
66	4	5	5	5	5	4	5	33
67	2	3	3	3	2	3	2	18
68	4	5	4	4	4	4	4	29
69	4	5	5	5	5	5	5	34
70	4	5	4	5	5	5	5	33
71	2	4	3	4	2	3	3	21
72	3	4	4	4	3	4	5	27
73	4	5	4	5	5	5	5	33
74	4	5	5	5	5	5	5	34
75	2	4	4	4	4	4	4	26
76	2	4	2	4	2	4	2	20
77	2	4	3	5	4	5	3	26
78	3	4	3	5	4	4	3	26
79	2	3	2	4	2	2	3	18
80	5	5	5	4	5	4	5	33
81	1	3	2	3	2	2	2	15
82	3	4	3	4	3	4	4	25
83	4	4	3	3	1	3	3	21
84	2	4	2	4	2	3	3	20
85	3	4	4	4	2	4	4	25
86	3	4	3	4	3	3	3	23
87	5	5	5	5	5	4	4	33
88	4	5	5	4	5	5	5	33
89	4	4	5	5	5	5	5	33
90	2	3	3	4	2	4	2	20
91	4	5	5	5	5	5	5	34
92	2	3	3	4	1	3	2	18
93	5	5	5	5	5	5	5	35
94	4	5	5	5	5	5	5	34
95	3	4	3	3	3	4	4	24
96	3	4	4	4	3	4	4	26
97	3	4	3	4	3	4	4	25
98	3	5	5	4	4	4	5	30
99	4	5	5	5	5	4	5	33
100	4	5	5	4	5	5	5	33

No. Res	Y							Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	5	5	5	5	4	32
3	5	5	5	1	4	4	4	28

4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	3	3	4	5	4	4	5	28
6	3	4	4	3	5	4	4	27
7	5	4	4	4	4	4	5	30
8	5	5	5	4	5	4	5	33
9	5	5	5	5	5	5	5	35
10	3	4	4	4	4	4	4	27
11	4	4	4	4	4	3	4	27
12	4	4	5	5	5	5	4	32
13	4	4	5	3	4	4	4	28
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	4	4	4	4	4	4	5	29
16	4	4	5	3	5	5	5	31
17	5	5	4	4	4	5	4	31
18	5	5	5	4	5	5	5	34
19	4	3	5	5	5	4	4	30
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	5	4	5	4	4	5	4	31
22	3	4	5	2	4	5	5	28
23	4	4	4	3	4	4	4	27
24	4	4	5	3	4	5	4	29
25	3	5	4	4	5	5	4	30
26	4	3	4	3	3	4	4	25
27	4	4	4	3	4	4	5	28
28	5	4	5	5	5	4	5	33
29	5	4	4	5	5	4	4	31
30	4	4	5	3	4	4	4	28
31	5	4	4	5	4	4	4	30
32	4	5	5	5	5	5	5	34
33	5	5	4	1	4	4	5	28
34	5	5	5	4	4	5	5	33
35	4	4	5	5	4	5	5	32
36	5	5	5	4	4	4	5	32
37	3	4	4	4	4	4	4	27
38	4	5	5	5	5	4	5	33
39	5	5	5	5	5	5	4	34
40	4	4	4	3	4	5	5	29
41	5	5	5	5	5	5	5	35
42	4	4	4	1	4	4	4	25
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	4	4	4	4	4	4	3	27
45	2	3	4	2	2	3	2	18
46	5	5	4	4	4	4	5	31

47	3	3	4	4	4	3	4	25
48	4	4	4	3	4	4	4	27
49	4	4	4	4	4	5	4	29
50	4	4	5	5	4	4	4	30
51	4	5	5	3	4	3	4	28
52	5	4	5	4	5	4	5	32
53	5	5	5	5	4	5	5	34
54	4	4	5	5	5	5	5	33
55	4	4	4	4	4	4	4	28
56	5	5	5	5	5	5	5	35
57	4	4	5	3	4	4	5	29
58	5	5	5	5	4	5	5	34
59	4	5	5	3	4	4	4	29
60	5	5	4	3	5	5	5	32
61	5	5	5	4	5	5	5	34
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	5	5	5	5	4	5	5	34
64	4	4	5	2	5	4	4	28
65	3	2	2	1	2	3	2	15
66	5	5	4	5	5	5	5	34
67	4	5	5	1	4	4	4	27
68	4	4	4	4	4	4	4	28
69	5	5	5	4	5	5	5	34
70	4	4	4	4	5	4	4	29
71	3	4	4	2	5	3	3	24
72	5	5	5	4	4	5	5	33
73	5	5	4	4	5	5	5	33
74	5	5	5	5	4	5	5	34
75	3	4	4	3	4	3	4	25
76	3	4	4	1	4	3	4	23
77	4	4	4	3	4	5	4	28
78	5	5	5	5	5	5	5	35
79	4	3	4	3	4	3	3	24
80	4	4	4	3	4	4	4	27
81	4	5	4	5	5	5	5	33
82	3	3	3	1	3	4	3	20
83	5	5	5	4	5	5	5	34
84	5	5	5	4	5	4	5	33
85	4	4	4	4	4	4	4	28
86	3	4	4	3	4	4	3	25
87	5	5	5	5	5	5	5	35
88	3	3	3	2	4	4	3	22
89	3	3	4	3	3	4	3	23

90	3	4	4	2	5	3	4	25
91	5	5	5	4	4	5	5	33
92	5	5	5	5	4	5	4	33
93	3	4	4	3	4	4	4	26
94	5	5	5	4	5	5	5	34
95	4	4	5	3	4	5	5	30
96	5	5	4	3	4	5	5	31
97	4	4	4	3	4	4	4	27
98	5	4	5	4	5	5	5	33
99	5	5	5	4	5	4	5	33
100	3	3	4	3	4	3	4	24

No. Res	Z							Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	5	4	4	5	5	4	4	31
2	5	3	4	5	5	5	5	32
3	5	4	4	4	4	5	5	31
4	5	4	4	5	5	4	5	32
5	4	4	4	5	4	4	4	29
6	4	2	4	4	5	4	5	28
7	4	3	4	5	5	3	4	28
8	4	3	3	5	4	5	5	29
9	5	5	5	5	4	5	5	34
10	5	3	4	4	5	5	5	31
11	5	4	4	4	4	4	4	29
12	5	5	5	5	5	5	5	35
13	4	3	4	4	4	4	4	27
14	4	4	4	4	4	4	4	28
15	4	3	4	4	4	4	5	28
16	5	4	4	5	5	5	5	33
17	5	5	4	4	4	4	5	31
18	5	4	4	4	4	5	5	31
19	4	4	4	4	5	4	4	29
20	5	4	5	5	5	5	5	34
21	5	3	4	5	5	4	5	31
22	4	2	5	4	5	2	5	27
23	4	3	4	4	4	3	4	26
24	5	4	5	5	5	5	5	34
25	4	3	4	4	2	3	4	24
26	4	3	3	5	5	4	5	29
27	5	4	5	4	4	5	5	32
28	4	4	4	4	3	5	5	29

29	4	3	4	4	4	5	5	29
30	5	4	4	5	5	4	5	32
31	4	3	4	4	4	4	5	28
32	4	4	4	4	4	4	5	29
33	5	3	5	5	4	4	5	31
34	5	5	5	5	4	5	5	34
35	5	4	4	4	5	4	4	30
36	4	3	5	4	4	4	4	28
37	4	3	4	4	4	4	4	27
38	5	4	5	5	5	5	5	34
39	5	4	4	5	5	4	5	32
40	4	3	4	4	4	5	4	28
41	4	2	4	3	4	5	4	26
42	5	3	5	4	4	4	4	29
43	5	4	4	4	4	4	5	30
44	5	3	4	4	5	5	5	31
45	4	3	4	4	3	2	3	23
46	4	2	4	5	4	5	4	28
47	4	4	4	5	4	3	4	28
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	4	4	4	5	4	5	4	30
50	4	4	5	4	3	4	4	28
51	4	3	4	4	3	4	5	27
52	4	3	4	4	5	4	4	28
53	5	4	4	5	5	5	5	33
54	4	3	4	4	4	5	4	28
55	4	2	4	4	4	4	4	26
56	4	3	4	5	4	4	4	28
57	5	3	4	4	4	4	4	28
58	5	4	5	5	5	5	4	33
59	5	2	5	5	5	4	5	31
60	5	4	5	4	5	5	5	33
61	5	4	5	5	5	5	5	34
62	5	4	5	5	4	4	5	32
63	5	5	5	5	5	4	5	34
64	5	4	4	4	4	4	4	29
65	3	2	3	3	2	3	3	19
66	4	2	4	4	5	4	5	28
67	5	1	4	4	5	5	4	28
68	4	2	3	3	4	4	4	24
69	5	4	5	5	5	4	4	32
70	4	1	3	2	4	3	4	21
71	3	1	2	2	2	2	4	16

72	4	1	2	3	4	4	4	22
73	5	5	5	5	5	4	5	34
74	5	4	5	5	4	4	5	32
75	4	3	4	4	4	4	5	28
76	4	2	4	4	4	4	4	26
77	5	4	5	5	4	5	4	32
78	5	5	5	5	4	4	5	33
79	5	3	5	5	5	5	5	33
80	4	3	4	4	4	5	4	28
81	4	2	2	2	2	3	4	19
82	5	4	5	5	5	5	5	34
83	4	3	3	3	4	3	5	25
84	4	3	4	4	4	4	4	27
85	4	3	3	4	4	4	4	26
86	5	5	5	5	4	5	5	34
87	4	1	3	3	4	3	4	22
88	4	4	5	5	5	5	5	33
89	4	3	4	4	5	4	5	29
90	5	4	5	5	4	5	4	32
91	4	2	3	3	4	3	4	23
92	5	5	5	5	4	4	5	33
93	5	5	5	4	4	5	5	33
94	5	5	4	5	5	5	5	34
95	5	3	5	5	5	5	5	33
96	4	4	5	5	5	5	5	33
97	5	5	5	5	5	5	5	35
98	4	3	4	4	4	3	4	26
99	4	3	5	5	5	5	5	32
100	5	4	5	5	5	4	5	33

## Outer loadings - Matrix

Zoom (70%)

	Kepatuhan WP (Z)	Penerimaan PKB (Y)	Program Pemutihan Pajak (X1)	Sosialisasi Pajak (X2)
X1.1			0.851	
X1.2			0.806	
X1.3			0.757	
X1.4			0.833	
X1.5			0.714	
X1.6			0.735	
X1.7			0.722	
X2.1				0.732
X2.2				0.849
X2.3				0.768
X2.4				0.719
X2.5				0.817
X2.6				0.784
X2.7				0.723
Y.1		0.803		
Y.2		0.788		
Y.3		0.765		
Y.4		0.724		
Y.5		0.734		
Y.6		0.761		
Y.7		0.839		
Z.1	0.788			
Z.2	0.741			
Z.3	0.771			
Z.4	0.817			
Z.5	0.722			
Z.6	0.705			
Z.7	0.720			

## Construct reliability and validity - Overview

Zoom (100%)

Copy to Excel

Copy to R

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan WP (Z)	0.873	0.876	0.901	0.567
Penerimaan PKB (Y)	0.889	0.892	0.913	0.599
Program Pemutihan Pajak (X1)	0.889	0.903	0.913	0.602
Sosialisasi Pajak (X2)	0.887	0.895	0.911	0.595

## R-square - Overview

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan WP (Z)	0.120	0.102
Penerimaan PKB (Y)	0.302	0.280

## Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

Zoom (100%)

Copy to Excel

Copy to R

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kepatuhan WP (Z) → Penerimaan PKB (Y)	0.111	0.109	0.120	0.927	0.354
Program Pemutihan Pajak (X1) → Kepatuhan WP (Z)	-0.007	-0.013	0.125	0.059	0.953
Program Pemutihan Pajak (X1) → Penerimaan PKB (Y)	0.377	0.382	0.092	4.109	0.000
Sosialisasi Pajak (X2) → Kepatuhan WP (Z)	0.349	0.369	0.114	3.072	0.002
Sosialisasi Pajak (X2) → Penerimaan PKB (Y)	0.260	0.265	0.104	2.488	0.013

## Specific indirect effects - Mean, STDEV, T values, p values

Zoom (92%)

Copy to Excel

Copy to R

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Program Pemutihan Pajak (X1) → Kepatuhan WP (Z) → Penerimaan PKB (Y)	-0.001	0.004	0.018	0.047	0.963
Sosialisasi Pajak (X2) → Kepatuhan WP (Z) → Penerimaan PKB (Y)	0.039	0.041	0.048	0.793	0.428



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20239

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2563/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/3/2/2022

Kepada Yth  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 3/2/2022

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yunita Aryanti  
NPM : 1805170025  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

**Identifikasi Masalah** : 1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah dapat dilihat dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh UPT Samsat Medan utara selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun realisasi penerimaan terhadap target yang ditetapkan belum mencapai 100%.  
2. Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian, salah satunya sektor perpajakan dan dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara pada tahun 2019 sampai dengan 2020 pencapaian targetnya menurun drastis dari tahun sebelumnya.

**Rencana Judul** : 1. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19  
2. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19  
3. Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

**Objek/Lokasi Penelitian** : UPT. Samsat Medan Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Yunita Aryanti)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**


Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 2563/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/3/2/2022


Nama Mahasiswa : Yunita Aryanti  
NPM : 1805170025  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 3/2/2022  
Nama Dosen pembimbing\*) : H. ~~Januri~~ SE, MM, M.Si (16 Februari 2022) *Pandapotan AS 1/7 2022*  
Judul Disetujui\*\*) : *Ace* Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UPT-SAMSAT MEDAN UTARA)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Dr. Zulfah Hanum, S.E, M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

  
*Pandapotan Retno 2022*

Keterangan:

\*) Ditetapkan oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Ditetapkan oleh Dosen Pembimbing


Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada akun online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....H  
.....20....M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Y U N I T A A R Y A N T I

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 0 2 5

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N . 1 5 J U L I 2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . Y P H L K . 5 K E L . L A B  
D E L I K E C . M E D A N M A R E L A N

Tempat Penelitian : U P T . S A M S A T M E D A N U T A  
R A

Alamat Penelitian : J L . P U T R I H I J A U N D . 1 4  
M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

*Riva Umar Halp*  
(.....)

Wassalam  
Pemohon

*Yunita*  
(.....YUNITA ARYANTI.....)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadi acuan di agar bisa keluar  
nama dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[fumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 2564/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 01 Juli 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Yunita Aryanti  
N P M : 1805170025  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UPT. SAMSAT Medan Utara)

Dosen Pembimbing : **Pandapotan Ritonga, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 29 Agustus 2023**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 01 Shafar 1444 H  
29 Agustus 2022 M



Dekan

**H. Januati, SE., MM., M.Si**

NIDN : 0109086502



**Tembusan :**

1. Peringgal





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyelesaikan surat ini harap di sampaikan  
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 762/II.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 26 Sya'ban 1442 H  
29 Maret 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**UPT. SAMSAT Medan Utara**  
Jln. Putri Hijau No. 14 Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Yunita Aryanti  
Npm : 1805170025  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
Dekan  
H. Januri, SE., MM., M.Si

**Tembusan :**  
1. Peringgal



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**UPT PPD MEDAN UTARA**  
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471  
MEDAN - (20111)

Medan, 11 April 2022

Nomor : 973/395A/UPT/PPD/MU/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :  
Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di\_  
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara dengan Nomor : 762 / II.3.AU / UMSU - 05 / F/ 2022 Perihal Permohonan Izin Riset, maka dengan ini kami beritahukan Mahasiswa berikut ini:

Nama : Yunita Aryanti  
NPM : 1805170025  
Semester : VIII ( Delapan )  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : " Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak  
Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama  
dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Utara"

Disetujui untuk melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Selama melakukan Riset para Mahasiswa di haruskan untuk :

1. Melaksanakan Protokol Kesehatan
2. Berdisiplin
3. Mengikuti aturan kerja yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
A.n KEPALA UPT  
KASUBBAG TATA USAHA  
BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH  
MEDAN UTARA  
FAURIZA WILDHANI, SH  
PENATA MUDA TK. I  
NIP. 19851216 201001 2 032



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Yunita Aryanti  
NPM : 1805170025  
Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada UPT. SAMSAT Medan Utara)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Catatan beladikang nagalah di pejabat	20/7 2022	f
Bab 2	Teori Pengantar/kutip di selesaikan dgn daftar pustaka - kerangka konsep base di pejabat		f
Bab 3	-Membaca di selesaikan dgn pustak - selesaikan pls	2/8 2022	f
Daftar Pustaka	Diberi Dosen minimal 5 kutipan sesuai dgn BAB I		f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Angket / - sheet dokumen		f
Persetujuan Seminar Proposal	Ace	27/8 2022	f

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

  
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2022  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

  
(Pandapotan Ritonga, SE., M.Si)



**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Sabtu, 03 September 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Yunita Aryanti*  
NPM. : 1805170025  
Tempat / Tgl.Lahir : Lab. Deli, 15 Juli 2000  
Alamat Rumah : Jl. Young Panah Hijau Lingkungan 5 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan  
Judul Proposal : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UPT. SAMSAT Medan Utara)

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang, rumusan dan identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Tambah teori, perbaiki kerangka berfikir</i>
Bab III	<i>Perbaiki definisi operasional</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar pustaka</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *03 September 2022*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Sabtu, 03 September 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Yunita Aryanti  
NPM : 1805170025  
Tempat / Tgl.Lahir : Lab. Deli, 15 Juli 2000  
Alamat Rumah : Jl. Young Panah Hijau Lingkungan 5 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan  
Judul Proposal : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UPT. SAMSAT Medan Utara)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Pandapotan Ritonga, SE., M.Si*

Medan. 03 September 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si  
NIDN : 0105087601



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 2857/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022  
Lamp. : -  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 26 Shafar 1444 H  
23 September 2022 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**UPT. SAMSAT Medan Utara**  
Jln. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kec. Medan Barat  
Di-  
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Yunita Aryanti  
N P M : 1805170025  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UPT. SAMSAT Medan Utara)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**

1. Pertinggal

Dekan



**H. Jamri, SE., MM., M.Si**

NIDN : 0109086502



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
UPT PPD MEDAN UTARA  
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471  
MEDAN - (20111)

Medan, 26 September 2022

Nomor : 973/1070/UPT/PPD/MU/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth :  
Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di  
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 2857 / II.3-AU / UMSU-05/ F /2022 Menyelesaikan Riset, maka dengan ini kami beritahukan Mahasiswa berikut ini:

Nama : Yunita Aryanti  
NPM : 1805170025  
Semester : IX ( Sembilan )  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : " Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening ( Studi Kasus Pada UPT. Samsat Medan Utara )

Telah selesai dalam melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
KASUBBAG DATA USAHA  
MURIZALDANI, SH  
PENYELAK MUDA TK. I  
NIP. 19851216 201001 2 032

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Yunita Aryanti  
Tempat/Tgl.Lahir : Labuhan Deli/15 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jalan Young Panah Hijau Lingkungan 5  
Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan  
Kota Medan, Sumatera Utara  
No.Telp/Hp : (+62) 852-6542-8567  
E-mail : [yunitaaryanti663@gmail.com](mailto:yunitaaryanti663@gmail.com)

### DATA ORANG TUA

Ayah : Arifin  
Ibu : Jumiati  
Alamat : Jalan Young Panah Hijau Lingkungan 5  
Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan  
Kota Medan, Sumatera Utara

### PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 060956  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 44 Medan  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Swasta Sinar Husni I BM Labuhan  
Deli  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara

Medan, 10 Februari 2023  
Saya yang menyatakan



Yunita Aryanti  
1805170025